

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
MODAL MENURUT EKONOMI ISLAM DI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (S.E)

Disusun Oleh:

Vera Yuniar Chaniago

NPM : 1951010223

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA
MODAL MENURUT EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2013-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi
Dan Bisnis Islam (S.E)

Disusun Oleh:

Vera Yuniar Chaniago

NPM : 1951010223

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Madnasir. S.E., M.S.I

Pembimbing II : Citra Etika, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024**

ABSTRAK

Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini karena belanja modal memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang memiliki daya dalam menciptakan roda perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini yaitu dalam organisasi di sektor publik mengenai pengalokasian anggaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk seberapa pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dalam ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dalam bentuk data regresi linier berganda yang datanya diperoleh dari Badan Keuangan Aset Dan Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022. Populasi dalam penelitian ini seluruh kabupaten/kota yang tercatat di Bandar Lampung. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah *purposive sampling* dan menghasilkan 10 sample. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Aset Dan Daerah (BPKAD) yang telah di publikasikan di situs resmi BPKAD. Metoda analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda dengan data time series dengan bantuan program Eviews 10 Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, variabel pajak daerah dan dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi belanja modal. Selain itu Islam menganjurkan manusia agar memiliki sifat yang amanah. Seseorang yang memiliki sikap amanah maka akan senantiasa berkata jujur, menepati janji dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya.

**Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Belanja Modal**

ABSTRACT

Capital expenditure is one of the budget expenditures used to acquire or increase fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. This is because capital expenditure has a big influence on economic growth in a region which has the power to create regional economic wheels. Therefore, this research aims to determine the influence of regional taxes, general allocation funds and special allocation funds on capital expenditure in the Islamic economy.

This research is quantitative research using secondary data in the form of multiple linear regression data whose data was obtained from the Bandar Lampung City Asset and Regional Finance Agency (BPKAD) for 2013-2022. The population in this study were all districts/cities recorded in Bandar Lampung. The technique used in sampling was purposive sampling and produced 10 samples. The data used is secondary data obtained from the Regional Asset and Financial Agency (BPKAD) which has been published on the official BPKAD website. The data analysis method in this research is multiple linear regression analysis with time series data with the help of the Eviews 10 program

Based on partial research results, it shows that regional tax variables and partial special allocation funds do not have a significant effect on capital expenditure. Meanwhile, general allocation funds have a significant effect on capital expenditure. Simultaneously regional taxes, general allocation funds, special allocation funds can jointly or simultaneously influence capital expenditure.

Keywords: *Regional Taxes, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vera Yuniar Chaniago

NPM : 1951010223

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Agustus 2023



Vera Yuniar Chaniago

NPM. 1951010223



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung
Tahun 2013-2022**

Nama Vera Yuniar Chaniago

NPM 1951010223

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Rembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Madnasir, S.E., M.Si.
NIP.197504242002121001**

**Citra Etika, S.E., M.Si.
NIP. 198501122019032013**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol W. Hendro Suratmin/Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022”** disusun oleh, **Vera Yuniar Chaniago NPM. 1951010223** Program Studi **Ekonomi Syariah** telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Kamis, 7 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : H.Supaijo, S.H., M.H.


(.....)

Sekretaris : Adhe Risky Mayasari M.P.d


(.....)

Penguji : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.


(.....)

Penguji : Citra Etika, S.E., M.Si.


(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Fuas Surwanto, S.E., M.M.Ak., CA
NIP. / 97009262008011008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Orang Tua ku terima kasih selalu memberikan diriku dukungan, semangat, rasa sabar, nasihat dan motivasi terbaik dalam hidup. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan serta dukungan baik materil maupun non-materil yang telah diberikan kepadaku hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. terimakasih telah memberikan pengorbanan yang begitu tulus kepadaku.
2. Kepada keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa sekaligus dukungan.
3. Thanks for myself sudah berjuang sejauh ini, yang telah terima segala baik kekurangan dan kelebihan dalam diri dan semoga selalu ada jalan baik kedepannya.
4. Thanks for teman-teman yang telah membantu dalam membantu menyelesaikan skripsi saya. Saling kalian, next semoga bisa ketemu dilain waktu tanpa putus silahturahmi.
5. Almamaterku tercinta dan tempatku menimba ilmu di UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah.

RIWAYAT HIDUP

VERA YUNIAR CHANIAGO, Dilahirkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tepat pada tanggal 11 Juni 2001. Anak tunggal dari Ibu Ovi Yenti. Penelitian menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Banding Agung, Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun ajaran 2012/2013. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Banding Agung dan tamat pada tahun 2016 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK 2 Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridhlo, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurah untuk Nabi Besar sejati, Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang yaitu Dienul Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis yang setulus-tulusnya di sampaikan kepada:

1. Erike Anggraeni, M.E.Sy.,D.B.A Selaku Ketua Program S1 Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Muhammad Kurniawan,S.E.,M.E.Sy Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Madnasir, S.E., M.S.I Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Citra Etika, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Segenap Ibu dan Bapak Dosen Program S1 serta Staff Tata Usaha FEBI UIN Raden Intan Lampung atas didikan dan bimbingannya selama ini.
6. Segenap staff perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung atas bantuannya selama ini.

7. Kedua orang tuaku kepada Ayah Irlan dan Ibunda Ovi Yenti yang saya hormati dan sangat aku cintai, yang selalu memberikan diriku semangat, rasa sabar, nasihat dan motivasi terbaik dalam hidup. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan serta dukungan baik materil maupun non materil yang telah diberikan kepadaku hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala Badan *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung* yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
9. Kepada teman dan sahabat terkasih, Bella Sanbera, Miranda Tri Nurjannah, Melita Riskayani, Ananti Anugrahi, Yuliyana Fitri, Alika, Siti Anissa Fikriyah, Almas, dan teman-teman lainnya terimakasih banyak atas segala saran, support dan selalu ada dari awal menjadi mahasiswa hingga sarjana, tetap solid.
10. Kepada teman-teman KKN 2022 di Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan , OKUS, terimakasih telah memberikan pembelajaran yang berkesan.
11. Terimakasih kepada teman-teman Progran Studi S-1 angkatan `19 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 4 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,

2023

(VERA YUNIAR CHANIAGO)

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	16
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	27
B. Kerangka Pemikiran.....	51
C. Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian	57
C. Populasi dan Sampel	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Devenisi Operasi Variabel	60

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
---	----

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian.....	73
B. Analisis Data.....	75
1. Analisis Statistik Deskriptif	75
2. Uji Asumsi Klasik.....	77
3. Uji Normalitas.....	77
4. Uji multikolenialitas	78
5. Uji Autokorelasi.....	79
6. Uji Heteroskedastisitas.....	79
C. Analisis Regresi Linier Berganda	80
D. Uji Hipotesis	83
1. Uji T (Parsial)	83
2. Uji Kelayakan Model (Uji F)	85
E. Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	86
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bandar Lampung	86
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Bandar Lampung	88
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Bandar Lampung	90
4. Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Bandar Lampung	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	16
Table 3.1 Daftar Kota/Kabupaten Kota Bandar Lampung.....	58
Table 3.2 Daftar Kriteria Seleksi.....	59
Table 3.3 Daftar Seleksi Kota/Kabupaten Kota Bandar Lampung	60
Table 3.4 Defenisi Operasional Variable.....	61
Table 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	75
Table 4.4 Uji Multikolinieritas	78
Table 4.5 Uji Autokorelasi	79
Table 4.6 Uji Heteroskedastisitas	80
Table 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
Table 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	83
Table 4.9 Uji T (Parsial).....	84
Table 4.10 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	86



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	7
Grafik 1.2	Aporan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	9
Grafik 1.3	Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	10
Grafik 1.4	Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.....	12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022”** Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh dapat diartikan sebagai konflik yang muncul dari sesuatu dapat berdampak terhadap suatu hal, bisa positif dan bisa juga negatif.¹
2. Pajak Daerah diartikan sebagai iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepala daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.²
3. Dana Alokasi Umum menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar

¹ Murat Ceven, A. Bayhan Sayinti, and Hasan Dincer, “IP Header Reduction for APCO Project-25 Data Links” 1, no. 3 (2009): 724–27, <https://doi.org/10.1109/siu.2009.5136498>.

² Hari Setiono, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Hari Setiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2018): 22–28.

Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya.³

4. Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana yang dihasilkan dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara) yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membantu dalam hal pembiayaan khusus. Penyaluran DAK dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Tetapi, dana alokasi umum tidak dapat digunakan dalam mendanai adm kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.⁴
5. Belanja Modal menurut Perpu No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa definisi belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang memiliki tujuan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya untuk dapat digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih dari 1 periode akuntansi, seperti mendapatkan aset tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.⁵
6. Ekonomi Islam Ekonomi. Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah

³ Suryana, "The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure," *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* 9, no. 2 (2018): 67–72, <https://doi.org/10.17509/jimb>.

⁴ Putu Gde Mahendara Putra and I Gusti Ketut Agung Ulupui, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia," *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2015): 863–77.

⁵ Suryana, "The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure."

yang termasuk kedalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.

Berdasarkan penjelasan uraian penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022 kemudian dikaitkan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang 1945 pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan pembangunan Nasional. Dalam otonomi daerah yang tercantum di Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang peribahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 2015 menjelaskan tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Pemberian otonomi sendiri telah tercermin kedalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri (Pemendagri) No.13/2006 yang telah dikembangkan dengan Permendagri No. 59/2007 menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan

⁶ N Hanik, "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...* 8, no. 1 (2020): 62–77, <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/148%0Ahttps://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/148/94>.

⁷ I Komang Sudika and Ketut I Budiarta, ""Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Mmodal Provinsi Bali," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1–30.

untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu rancangan keuangan guna menaruh pelayanan publik. APBD di Indonesia dikenal dengan Anggaran Pendapatan & Belanja-Daerah merupakan rancangan keuangan tahunan tiap wilayah yang ditetapkan dari peraturan perundang-undangan yang lalu disetujui sang dewan perwakilan wilayah anggaran wilayah mempunyai fungsi yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, & stabilisasi.⁸ Menurut Jojo Murdaya (2022) berpendapat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur langsung dalam Undang-undang No. 28. Tahun 2023 menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam memenuhi pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, elisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹

Soekartiwi menjelaskan bahwa pendapatan dapat dipengaruhi oleh seberapa besar yang di konsumsi, yang biasanya dapat dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan hanya bertambah, tapi

⁸ Syahril Jojo Murdaya, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue" 2, no. 6 (2022): 245-54.

⁹ Jojo Murdaya.

kualitas barangnya menjadi pusat perhatian. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 tersirat pendapatan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 1 ayat 6 menjelaskan tentang pembagian dan pembentukan wilayah di NKRI ialah otonom. Pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara mandiri baik dalam keuangan maupun non-keuangan. Dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah diharuskan dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan memaksimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengelola keuangannya sendiri, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalakan penerimaan dari sektor Pendapaatan Asli Daerah (PAD), dengan meningkatkan PAD harapan dapat meningkatkan asset pada belanja modal sehingga kualitas pelayanan masyarakat atau publik dapat semakin baik.¹⁰

Menurut Citra Etika, Rachmania dan Meti Elisa Pitri tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pemasukan dana dari daerah itu sendiri kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah

¹⁰ Sudika and Budiarta, ““Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Mmodal Provinsi Bali.”

dapat membiayai kegiatan di daerah tersebut. Dengan demikian jika pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka belanja modal dengan sendirinya akan meningkat.¹¹ Sedangkan menurut Jojo Murdaya dan Syahril Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah dari sumber ekonomi asli daerah yang berkaitan dengan pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan awal daerah, dan pendapatan daerah dapat digunakan untuk mempengaruhi investasi. Namun, tidak semua daerah saat ini memiliki pendapatan asli daerah yang cukup untuk menutupi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda-beda.¹² Peningkatan pendapatan asli daerah terjadi karena pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkat di sektor infrastruktur industri di daerah yang memiliki dampak positif dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh pajak daerah.¹³ Pajak Daerah ialah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan atau kebutuhan daerah.¹⁴ Kepatuhan pajak merupakan syarat yang wajib bagi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁵ Berikut

¹¹ Citra Etika, Rachmania Rachmania, and Meti Elisa Pitri, "Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 1 (2022): 1052–58, <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4991>.

¹² Jojo Murdaya, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue."

¹³ Jojo Murdaya.

¹⁴ NOPYANDRI, "Implikasi Berlakunyaundang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

¹⁵ Suhendar Suhendar, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal*

data laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung 2013-2022



Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah 2022)

Grafik 1

Grafik Laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan, penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung dari Tahun 2013-2022 fluktuaktif. Namun jika dilihat dari Laporan Realisasi penerimaan pajak di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 498.946.403.154 Menurut Sriyana menjelaskan besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sedangkan menurut Wantara juga mengemukakan bahwa besar kecilnya penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi oleh laju wisatawan asing dan domestik.¹⁶

Kebijakan daerah juga didukung oleh dana penimbangan keuangan antara keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2022 tentang pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dijelaskan dalam bentuk dana perimbangan yang besumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran daaerah

Ilmiah Edunomika 7, no. 1 (2022): 1-7, <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.6893>.

¹⁶ Nanang Agus Suyono, "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi" 18, no. 2 (2016): 237-48.

dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).¹⁷

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan keuangan antar daerah supaya tidak terdapat kesenjangan antar daerah. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang didistribusikan kepada setiap daerah otonomi (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuan DAU ialah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Penggunaan DAU ini ditentukan oleh daerah.¹⁸

Dana Alokasi Umum juga digunakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan antar wilayah dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mengisi kesenjangan antar kebutuhan publik dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip yang telah di tentukan. Prinsip-prinsip yang telah tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU ialah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Undang-undang No. 32/2014 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dalam urusan Pemerintah oleh Daerah.¹⁹

¹⁷ Endang Sri Wahyuni and Rosmida Rosmida, “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal,” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 1, no. 1 (2018): 1–9, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v1i1.236>.

¹⁸ William Gani Septian Bayu Kristanto, “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra” 9, no. 2 (2013): 115–22.

¹⁹ Subowo Bagus Bowo Laksono, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah” 3, no. 4 (2014): 457–65.

Berikut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013-2021:



Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah 2022)

Grafik 2

Grafik Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2022 pertumbuhan DAU di Kota Bandar Lampung terhitung berfluktuatif yang memiliki pola yang tidak tetap setiap tahunnya. Tingkat penerimaan tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp 1.450.511.308,000 sedangkan yang terkecil sebesar 864,816,041,000 pada tahun 2013 artinya pemerintah masih belum maksimal dalam melakukan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka dengan adanya pemanfaatan DAU yang optimal dan tepat sasaran merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembangunan di daerah dapat merata.

Berbeda dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus harus mengikuti rambu-rambu pemerolehan dan pemanfaatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus dialokasikan dalam bentuk APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai pembiayaan khusus yang termasuk kedalam kegiatan khusus daerah dan termasuk ke dalam program prioritas nasional. Dak diberikan ke daerah jika daerah tersebut sedang mendapatkan masalah. Seperti kebutuhan dalam Kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa

jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam anggaran belanja modal, DAK sangat berpengaruh dalam hal menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.²⁰

Ada 3 kriteria daerah yang dapat menerima dana alokasi khusus, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto, (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait yang tercantum ke dalam Undang-undang No.32/2004 dan Undang-undang No. 33/2004.²¹

Berikut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2022:



Sumber: Kementerian keuangan (data diolah)

Grafik 3
**Grafik Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota
Bandar Lampung Tahun 2013-2022**

²⁰ Penatari Intan Resi, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014),” *Jurnal Administasi Bisnis* 09, no. 01 (2015): 34–42.

²¹ Pandapotan Ritonga, “Keuangan Negara,” 2021, [https://repository.penerbitwidina.com/publikations/346505/%0Afiles/1099/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.html](https://repository.penerbitwidina.com/publikations/346505/%0Afiles/1099/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.html).

Sama seperti DAU, Dana Alokasi Khusus untuk Kota Bandar Lampung masih mengalami fluktuatif. Terlebih untuk tahun 2021-2022 Anggaran DAK tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan (stagnan). Sehingga keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas membuktikan bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hal yang sama juga yang diteliti oleh Holtz-eaken yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Menurut Rahmat wilayah yang memiliki Pajak daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus dalam yang jumlah besar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan semakin besar Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus yang di dapatkan di suatu daerah maka semakin besar juga Belanja Modal yang akan dikeluarkan.²²

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini yaitu dalam organisasi di sektor publik mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana yang dikeluarkan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja yang bersifat produktif. Dalam realitanya pengalokasian Belanja Modal lebih kecil dibanding Belanja Pegawai dan Belanja Barang atau Jasa. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah lebih sering menggunakan pendapatan

²² Rifqi Ahmaddzun Nadhor, "Pengaruh Dana Penimbangan Dan Pendapatan Aali Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus Pada 34 Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2018)," 2018, 1-38.

daerah untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa daripada belanja modal.²³ Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung :



Sumber : Kementerian Keuangan (data diolah 2022)

Gambar

Grafik Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022

Dari tabel di atas dapat diketahui Belanja Modal di Kota Bandar Lampung dari tahun 2013-2022 berfluktuatif. Pengalokasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 454.750.976.273, Hal ini menunjukkan bahwa APBD yang terealisasi pada 2022 masih terhitung kurang dialokasikan untuk kegiatan yang produktif seperti tidak diimbangi dengan banyaknya pembangunan di Kota Bandar Lampung dikarenakan banyaknya penerimaan tidak semua digunakan untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Jika dilihat dari segi manfaat, belanja modal memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang memiliki daya dalam menciptakan roda perekonomian daerah. Dengan meningkatnya kualitas

²³ Wahyuni and Rosmida, "Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal."

pelayanan publik dapat memperbaiki manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen belanja modal memiliki dampak yang bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekaligus sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Selain itu belanja modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Maka dari itu efektivitas dari belanja modal perlu ditingkatkan sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penelitian bertujuan Untuk mengetahui seberapa pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki keterkaitan yang mempengaruhi belanja modal daerah tahun 2013-2022. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan Judul **Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022**

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan point-point tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian. Untuk menghindari penyimpangan dari pokok pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pajak yang diterima kurang dimanfaatkan untuk belanja modal

²⁴ Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Manajemen* 5, no. 2 (2019): 183-94, <http://ejournal.lmiimedan.net>.

2. Dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semestinya
3. Dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semestinya
4. Penetapan alokasi anggaran belanja modal lebih rendah dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
5. Pernetapan mata anggaran yang kurang tepat dalam pengelompokkan belanja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022?
4. Apakah Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022 Menurut Perpektif Islam

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Secara Signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum Secara Signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus Secara Signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Secara Signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022 Menurut Perpektif Islam

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Pertama bagi akademisi memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus secara simultan dan parsial mempengaruhi Belanja Modal Daerah di Provinsi Lampung. Yang kedua: Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah menurut ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022

B. Manfaat Peraktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan: pertama Bagi pemerintah provinsi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah provinsi Lampung mengenai pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah menurut ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022. Yang kedua: Bagi Mahasiswa dan masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang

pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal daerah menurut ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

No	Nama penelitian terdahulu	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu
1	Suryana jurnal, pada (2018)	The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditur	Dari hasil tersebut didapatkan disimpulkan bahwa Semakin besar/tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan	Pada penelitian terdahulu terdapat variable X1 menggunakan pendapatan asli daerah. Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan pajak	Persamaan pada penelitian sekarang adalah di variable X2 dan X3 yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dan

		e	semakin besar juga Alokasi Belanja Modalnya . Begitu juga semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan semakin besar juga alokasi Belanja Modal.	daerah. Perbedaan selanjutnya ada di metode, penelitian terdahulu menggunakan metode Eksplanatory Research	persamaan pada variable dependennya yaitu belanja daerah.
2	Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting jurnal (2019)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi	Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang pada variable X2, di penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang pada variable

		<p>Khusus Terhadap Belanja Daerah</p>	<p>memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja</p>	<p>terdahulu X² menggunakan retribusi daerah. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dana alokasi umum penggunaan metode, di penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis statistik deskriptif . lokasi penelitian</p>	<p>indenden yaitu sama-sama menggunakan variable pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sedangkan dependennya belanja daerah</p>
--	--	---------------------------------------	--	---	---

			Daerah.	terdahulu mengambil data di BPS sedangkan penelitian yang sekarang mengambil data penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
3	Jojo Murdaya , Syahril jurnal (2022)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue	Dari hasil tersebut didapatkan disimpulkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang pada variable independen , pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 2 variable yaitu dana alokasi umum dan	

			<p>ekonomi. Uji regresi berganda menghasilkan konstanta sebesar - 10.055, dana alokasi umum 1.715, dan dana alokasi khusus 4.079. sedangkan dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwasanya dana alokasi umum berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue,</p>	<p>dana alokasi khusus sedangkan pada penelitian yang sekarang ada penambahan variable yaitu pajak daerah. Dan perbedaan lainnya pada variable dependen. Pada penelitian terdahulu dependennya menggunakan tingkat pertumbuhan sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan belanja daerah.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>dan dana khusus berpengaruh sebesar 90,10% dan sisanya 9,90% terhadap pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Simeulue dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.</p>	<p>Motode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode pengambilan metode analisis statistic deskriptif</p>	
4	Setyo Mahanani dan Maskudi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana	Dari hasil tersebut didapatkan disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang pada variable. Pada penelitian terhadulu independny	Persamaan ini dengan penelitian yang sekarang pada pengembilan metode, metode yang

		Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia	Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia periode 2016-2018.	a menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pajak daerah	penelitian dilakukan adalah metode data regresi berganda.
5	Muhammad Yusuf dan Ajeng Kartika	Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dan	Dapat disimpulkan bahwa Pajak	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian	

	Galuh	Dak Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	yang sekarang pada Pengambilan metode analisis pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah data panel. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan data regresi berganda	
6	Intan Savirra Aidah Rachim, dan Ratna Wijayanti D.P,Novian syah Rizal	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang pada variable yang diambil pada	Persamaan ini dengan penelitian yang sekarang pada pengambilan metode,

		<p>Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017</p>	<p>uh positif dengan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</p>	<p>penelitian ini variable yang di ambil Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian sekarang Pajak daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.</p>	<p>metode yang penelitia lakukan adalah metode data regresi berganda.</p>
--	--	---	---	---	---

H. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini maka sistematika penulisan dalam penelitian ini pembahasan dibagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang 8 sub-bab yang dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menjelaskan tentang teori *Stewardship* dan *Stakeholder*, belanja modal, pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, yang terdiri dari pengertian belanja modal, jenis-jenis belanja modal, indikator belanja modal, Pengertian pajak daerah, Indikator pajak daerah, fungsi pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, sistem pemungutan pajak, perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah, Pengertian dana alokasi umum, fungsi dan tujuan dana alokasi umum, Indikator dana alokasi umum, perhitungan dana alokasi umum, Pengertian dana alokasi khusus, fungsi dan tujuan dana alokasi khusus, pengukuran dana alokasi khusus, pendapatan/penerimaan dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran/belanja dalam perspektif ekonomi Islam, Kerangka Berfikir, Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Metode Analisis Data, Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji Statistik (t).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dalam pembahasan memaparkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian analisis tentang deskripsi objek penelitian, gambaran hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan dan temuan penelitian serta rekomendasi yang berisi saran-saran yang praktis dan teoritis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Teori *Stewardship* dan *Stakeholder*

1. *Stewardship*

Teori *Stewardship* pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Menurut Donaldson dan Davis teori *stewardship* ini memiliki akar psikologis yang telah dirancang untuk menceritakan keadaan dimana manajer sebagai *stewardship* yang akan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika pemilik dan pelayan tidak sama, maka pelayan akan mencoba untuk bekerja sama dari pada menentanginya. Hal ini dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dan perilaku sesuai dengan perilaku pemilik yang meruakan sebuah pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Teori *Stewardship* mengasumsikan ada hubungan yang kuat antara kesuksesan suatu organisasi dengan kepuasan pemilik.²⁵

Dalam teori *stewardship* Pemerintah Daerah disebut sebagai “*steward*”, sedangkan rakyat disebut sebagai “*principal*” yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan kinerjanya. Hubungan ini tercipta karena adanya sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Sehingga pemerintah daerah harus bertindak dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian ataupun pelayanan publik. Dan sebagai bentuk

²⁵ Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns,” *Australian Journal of Management* 16, no. June 1991 (1991): 49–66, <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>.

tanggungjawab, pemerintah daerah wajib untuk membuat dan mengungkapkan laporan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat.²⁶

Teori *stewardship* menjelaskan bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah sebagai suatu instansi yang dapat dipercaya dapat bertindak dan mendahulukan kepentingan publik dengan melalui kerjanya dengan sangat tepat, dengan ruang lingkup seperti membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan instansi tersebut dengan peningkatan ekonomi, terhadap kualitas pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.²⁷

Teori *stewardship* memandang bahwa pihak pemerintah daerah sebagai stewards/penata pelayanan yang berkerja dengan sangat penuh dapat bertanggungjawab sesuai dengan tujuan organisasi dengan melakukan pendekatan governance atas dasar psikologis dan sosiologi yang merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal karena dapat digunakan untuk mendanai pendanaan asset daerah yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat harus dapat menggali segala bentuk sumber daya daerah yang dapat berpotensi mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran dari pembangunan pemerintah daerahnya. Baik itu dari pajak daerah, retribusi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain.²⁸ Pemerintah Daerah sebagai selaku konsumen akan mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh dari pusat

²⁶ Sri Rahayu Nur Fadzrin Salsabila, "Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Penimbangan Terhadap Balanja Modal" 8, no. 5 (2021): 5279–85.

²⁷ Dirvi Surya Abbas et al., "Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Financial: Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 154–68, <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>.

²⁸ Neni Nurhayati, "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat" 6, no. 27 (2020): 1–12.

ke dalam alokasi belanja modal untuk membiayai kegiatan rutin, pembangunan, dan peningkatan kualitas manusia serta secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada suatu daerah tertentu.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana sesuai dengan kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan rakyat. Teori *stewardship* menyimpulkan ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, apabila tujuan ini mampu dicapai oleh Pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah.³⁰

2. Stakeholder

Selain Teori *Stewardship*, teori ini memperkuat penelitian ini ialah teori stakeholder. Kata ‘*Stakeholder*’ muncul pertama kali dalam sebuah memorandum internal dalam sebuah Lembaga Penelitian Stanford (SRI: Stanford Research Institute) pada tahun 1963. Menurut SRI Stakeholder adalah suatu kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi. Teori Stakeholder menurut Freeman (1984) adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja sebuah organisasi atau perusahaan akan bertanggung jawab.³¹

Teori *Stakeholder* menurut Hadi menjelaskan bahwa adanya unsur keterlibatan banyak pihak baik dari semua Lembaga atau golongan, contohnya seperti para pemegang

²⁹ Ni Putu Ari Aryawati, “Kinerja Keuangan Memediasi Dana Penimbangan, Alokasi Belanja Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi” 13, no. 1 (2018): 28–41.

³⁰ Nailatul Fauza, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Se Sumatera,” 2015, 1–61.

³¹ Winri Mulpiani, “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia,” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2019): 77–90, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.16>.

saham, investor, pemerintah, masyarakat sekitar dari berbagai lingkungan, lembaga diluar perusahaan atau Instansi, dan sebagainya. Terlepas apakah golongan tersebut memiliki pengaruh maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam masyarakat.

Proses dalam suatu organisasi tentu memiliki pencapaian, proses dalam mendapatkan tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh suatu keputusan dan kinerja suatu kelompok maupun individu. Suatu kelompok atau individu tersebut biasanya disebut stakeholder. Dengan kata lain, Teori *Stakeholder* menjelaskan tentang suatu sekelompok orang, komunitas atau masyarakat, yang terdiri dari berbagai golongan dari berbagai elemen profesi, suku dan budaya, yang bersatu menjadi suatu kelompok dengan memiliki pemikiran yang sejalan demi memantapkan pencapaian tujuan suatu organisasi agar tercapai sesuai dengan harapan.

Berdasarkan penjelasan kedua teori diatas, jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintah, maka realisasi pendapatan yang disimpulkan memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang lebih efisien. Dengan demikian keduanya (Pendapatan dan Belanja) dapat menjelaskan kekuatan Teori *Stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Pemerintah diharapkan mampu memainkan peranan dan membuka peluang memajukan daerah Bandar Lampung dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan aset-aset strategis sebagai sumber pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dan mampu menetapkan belanja modal secara wajar, efisien, dan efektif.³²

B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2019 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa belanja negara sebagai

³² Abbas et al., "Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya."

kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci dari mulai organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Kegiatan belanja ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga melaksanakannya, hal ini telah tertuang di dalam APBN dan APBD dalam mendanai seluruh kegiatan belanja.³³

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- Pengeluaran tersebut berdampak pada tingkat perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapasitas asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual
- Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan terhadap masa manfaat dan kapasitas.³⁴

2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Ada lima jenis utama belanja modal yaitu:

- a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian,

³³ Sofyanti Astri Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti, "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah" 2, no. 3 (2022): 269–80.

³⁴ Ritonga, "Keuangan Negara."

- balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 - c. pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
 - d. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam konsisi siap pakai
 - e. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam konsisi siap pakai
 - f. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam konsisi siap pakai
 - g. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.³⁵

3. Indikator Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk memperoleh asset tetap yang berwujud dan asset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang biasanya digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan pengadaan/pembangunan asset belanja yang bersifat rutin, seperti biaya pemeliharaan ADM dan asset. Indikator dari belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.³⁶

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan dalam sebuah kenegaraan, yang ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pasak dan pemungutan lainnya bersifat memaksa yang telah diatur oleh Undang-undang.³⁷

Dalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah keikutsertaan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan, hal ini bersifat memaksa

³⁵ Lukman Hakim, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Dan Bali)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya* 3, no. 1 (2019).

³⁶ Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti, "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah."

³⁷ Siahaan Marihot, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," 2016.

bersarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat terbagi menjadi beberapa jenis pajak dilihat dari sifatnya seperti instansi pemungut (pajak daerah dan pajak negara) (pajak langsung dan pajak tidak langsung), dan juga berdasarkan obyek dan subyek pajak (pajak objektif dan pajak subjektif).³⁸

Menurut Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga kemakmuran rakyat. sedangkan definisi pajak daerah menurut para pakar, yang satu sama lain memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaanya terlihat pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pakar pada saat merumuskan pengertian pajak. Menurut suparmoko pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar, selanjutnya yang disusul oleh pendapatan yang berasal dari retribusi daerah.³⁹ Pajak menurut Hasbullah adalah sesuatu dari kewajiban dalam kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara.⁴⁰

Pajak daerah merupakan pajak yang didapatkan dari pajak. Pendapatan sendiri didapat dari penerimaan pajak dalam keuangan pemerintah yang akan digunakan dalam kegiatan belanja pemerintah termasuk belanja modal. Sistem pemungutan pajak sendiri mengatur kedalam hak dan kewajiban dalam perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia sendiri memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang

³⁸ Hanik, "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan."

³⁹ Mohamad M B Moha et al., "Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal" 5, no. 2 (2013): 348–55.

⁴⁰ Ginting, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah."

dijadikan patokan dalam menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.⁴¹

2. Indikator Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama dari pendapatan daerah, yang memegang peran penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui ketersediaan nya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan masyarakat patuh dan sadar akan pajak.⁴²

Indikator dari pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.⁴³

3. Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah pada masa otonomi daerah berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi dari *budgeter* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negaran atau anggaran-anggaran. Fungsi *budgeter* ditetapkan di sektor publik dan menjadikan pajak sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara dan pada saat tertentu akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara terkhusus pada pengeluaran rutin. Apabila pengeluaran masih *surplus* (sisa uang), maka sisa uang tersebut bisa digunakan oleh pemerintah sebagai investasi. Sedangkan fungsi dari *regulerend* adalah fungsi pajak untuk mengatur. Mengatur disini diartikan bahwa, pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak ini

⁴¹ T Takwim and D Tomanggung, "Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)," *Sibatik Journal: Jurnal ...* 1, no. 9 (2022): 1901–8, <https://publish.ojs-Indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/274%0Ahttps://publish.ojs-Indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/274/245>.

⁴² Bagus Bowo Laksono, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah."

⁴³ Riswati, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2022): 12–22.

digunakan untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur tersebut banyak ditujukan terhadap sektor swasta.⁴⁴

Dalam Teori *Welfare State* menunjukan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang telah dirumuskan oleh *founding father* Indonesia sejak terbentuknya NKRI. Cita-cita ini tercantum dalam alenia kedua dan keempat pada pembukaan Undang-undang 1945 dan masih relevan pada saat ini. Tidak hanya *Welfare State*, sebagai *grand theory*. *grand theory*, teori *utility* juga cocok sebagai penunjang *grand theory* karena perwujudan kesejahteraan rakyat, yang harus benar diarahkan secara efektif dan efisien dengan perkembangan zaman yaitu keadaan dan kebutuhan rakyat.⁴⁵

4. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.⁴⁶

⁴⁴ Fadiyah Ramadhani Putri, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online," *HUKUM BISNIS Universitas Narotama Surabaya* 4, Nomor 1, no. April (2020): 254–70, file:///C:/Users/sudiman/Downloads/1014-Article Text-1783-1-10-20200629.pdf.

⁴⁵ Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum XVI* (2006): 27–38.

⁴⁶ Lulu Lovianna and Notika Rahmi, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020)," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 2 (2022): 109–17, <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi sebagai berikut:

- a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan sistem pemungutan yang memberikan kebebasan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang di setiap tahunnya sesuai dengan Undang-undang.
- b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak wajib pajak dalam menentukan sendiri besar kecilnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.⁴⁷

D. Dana Alokasi Umum

1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang didistribusikan kepada setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuan DAU ialah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Penggunaan DAU ini ditentukan oleh daerah.⁴⁸

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemda bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan keuangan antar daerah supaya tidak terdapat kesenjangan antar daerah. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang didistribusikan kepada setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih

⁴⁷ Takwim and Tomanggung, "Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)."

⁴⁸ Kristanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra."

mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.⁴⁹

Sedangkan dalam pengertian lain dana alokasi umum ialah *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Undang-undang No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25 % dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU

2. Fungsi dan Tujuan Dana Alokasi Umum

Fungsi DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relative besar akan memperoleh bagian DAU yang relative kecil, dan sebaliknya.⁵⁰

Sedangkan tujuan dari dana alokasi umum ialah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Perubahan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel dana alokasi umum. DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi dana alokasi umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.⁵¹

⁴⁹ Suryana, "The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure."

⁵⁰ Kristanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra."

⁵¹ Ayler Beniah Ndraha and Dedy Pribadi Uang, "Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum Dalam Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur," *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan*

3. Indikator Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemda bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan keuangan antar daerah supaya tidak terdapat kesenjangan antar daerah. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang didistribusikan kepada setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuan DAU ialah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Penggunaan DAU ini ditentukan oleh daerah.⁵²

Dana Alokasi Umum juga digunakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan antar wilayah dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mengisi kesenjangan antar kebutuhan fiskal dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip yang telah di tentukan. Prinsip-prinsip yang telah tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU ialah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.⁵³

Dalam penelitian ini dana alokasi umum dapat dilihat berdasarkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Adapun ketentuan dalam menetapkan dana alokasi menurut Undang-undang No. 33/2004 tentang dana penimbangan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.

Keuangan Publik) 5, no. 2 (2018): 129–44, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/418/246>.

⁵² Kristanto, “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra.”

⁵³ Bagus Bowo Laksono, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah.”

3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.⁵⁴

Menurut Lalu Mimar (2014) terdapat empat komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu :

1. Untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota penghitungan Dana Alokasi Umum dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Dalam suatu daerah provinsi/kabupaten/kota Dana Alokasi Umum dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal.
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional.⁵⁵

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa indikator dari dana alokasi umum untuk daerah kota/kabupaten adalah APBD berdasarkan perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar.

⁵⁴ By Robert and E Bob Brown, "Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," no. 1 (2004): 1–14.

⁵⁵ Lalu Mimar, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum (Dau) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013," *Jurnal Valid* 11 No. 2 (2014): 73–80.

E. Dana Alokasi Khusus

1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Pemda bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan pengalokasiannya bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus juga merupakan pendapatan daerah yang ikut berperan dalam pembangunan daerah terutama pembangunan kegiatan khusus. Ketika Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka belanja modal akan menurun begitu juga sebaliknya, jika hal tersebut terjadi akan berdampak pada perkembangan pembangunan daerah karena Dana Alokasi Khusus memiliki peran dalam pembangunan daerah terutama kegiatan khusus dan kegiatan pembangunan fisik.⁵⁶

Indikator dalam dana alokasi khusus adalah kebutuhan di kawasan transmigrasi, investasi, sarana-prasarana baru Dana alokasi sendiri lebih diprioritaskan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, yang terdiri dari pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.⁵⁷

2. Fungsi Dan Tujuan Dana Alokasi Khusus

Berikut adalah tujuan dari dana alokasi khusus

- a) Tujuan dari dana alokasi khusus sendiri adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam anggaran belanja modal, DAK sangat berpengaruh dalam hal menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.⁵⁸

⁵⁶ Farhan Kresna Pramudya and M Faisal Abdullah, "Analisis Pengaruh PAD , DAU , DAK Terhadap Belanja Modal" 17, no. 4 (2021): 653–60, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7782/6708>.

⁵⁷ Ginting, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah."

⁵⁸ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

- b) Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Akan tetapi, besarnya nilai DAK di suatu wilayah ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan ketersediaan dana dari APBN. Karena, sifatnya yang khusus, maka DAK tidak diberikan kepada semua daerah tetapi hanya diberikan kepada wilayah tertentu. Dalam menentukan daerah-daerah mana saja yang berhak menerima DAK, pemerintah menetapkannya berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBN. Kriteria khusus ditetapkan dengan melihat peraturan-perundangan dan kriteria daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen ternis terkait.⁵⁹

F. Pendapatan/Penerimaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah saja. Tetapi Islam juga mengajarkan tentang ekonomi yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam didefinisikan beragam oleh banyak pakar ekonomi Islam, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannam, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. sedangkan menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai agama, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi. Dalam

Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah,” *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.

⁵⁹ Marihot, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.”

perekonomian, Islam memberikan hak kepada negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi umat.⁶⁰

Sebagai salah satu ajaran dalam dunia, Islam memberikan gambaran atas aktivitas umatnya termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai falah (kesejahteraan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas dari pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial dari masyarakat yaitu dengan memenuhi kepentingan publik.

Suatu wilayah mempunyai tujuan masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Menurut Al-Ghazali, menjelaskan kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (dīn), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasb) dan kekayaan (māl). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan, seperti yang terkandung dalam Qs. an-Nisā (4): 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Qs. an-Nisā (4): 9).⁶¹

Salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan merupakan dengan pembangunan ekonomi, yaitu dengan menerapkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap

⁶⁰ dan Cipto Handoko Muhammad Gus Nur Wahid , Lutfi Mustofa, “Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Prespektif Manajemen Islam” 01 (2021): 56–65.

⁶¹ Muhammad Zakir Sitti Rahmah and Mahendra Romus, “Analisis Koentribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kab.Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” n.d., 80–101.

lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Menurut Nurul Huda, dalam Islam dalam pemenuhan kepentingan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan fasilitas publik dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.⁶²

Dalam Islam, Pemerintah merupakan sebuah lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatur pemerintahannya untuk tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan pendapatan.

Pada masa Islam, Rasulullah menggunakan biaya-biaya dalam melakukan sebuah pembangunan. Adapun sumber-sumber pembiayaan negara pada masa Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat merupakan sebagian bagian harta yang dikeluarkan untuk persayaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah :103)

⁶² Rahmah and Romus.

b. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikeluarkan oleh kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir dhimmi. Dasar perintahnya adalah Q.S At-Taubah : 29

حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۙ وَلَا يَدِينُنَّ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْحِزْبَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S At-Taubah : 29

c. *Kharja* (Pajak Bumi)

Kharaj adalah suatu sejenis pajak yang diperuntukan untuk tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Konsep ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar kharaj saat panen. Jadi, kharaj pada awalnya hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari kharaj adalah tanah yang berada di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah talukkan). Pajak kharaj bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar kharaj, maka ia pun dipakasa untuk membayar pajak.

d. Ghanimah (barang rampasan perang)

Ghanimah adalah harta yang didapat kaum muslimin yaitu dari musuh melalui peperangan. Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Pembagian ghanimah yaitu 1/5 merupakan milik negara (Allah dan Rasullnya, kerabat Rasull, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil) sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur. Dasarnya adalah perintah Allah dalam Q.S Al-Anfal : 41

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Anfal : 41).⁶³

e. Fay’

Fay adalah harta yang didapatkan dari musuh non-muslim tanpa terjadinya peperangan, tetapi orang-orang non-muslim

⁶³ Rahmah and Romus.

tersebut memberikannya secara 360 suka rela dan ikhlas. Fay merupakan sumber penerimaan dalam sebuah negara Islam dan sumber pembiayaan dalam negara, sebagaimana telah disebutkan dalam Qs. Al-Hasyr (59) ayat 6-7:

Ayat 6 :

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ ۗ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa penggunaan fay' telah di atur oleh Rasullullah, untuk harta negara yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi dari ghanimah. Pengalokasian alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-

masing kepala negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya.⁶⁴

G. Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada masa Islam yaitu masa pemerintahan Kota Madinnah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak pernah terjadi. Pada masa Rasulullah SAW, hampir semua pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah/imbalan, tidak ada tantara formal. Tidak ada yang mempunyai gaji tetap, namun mereka memperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang.

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat pada masyarakat Muslim di Kota Madinnah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum anshar kepada kaum muhajirin. Distribusi pendapatan inilah yang telah meningkatkan permintaan total Kota Madinnah.

Kebijakan lainnya yang ditempuh oleh Rasulullah menurut Rozalida (2014) yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan kontrak muzarara, mudharabah dan kerja sama terbatas antar kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan pekerjaan dengan kaum Anshar yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal.

Selanjutnya pada tahun kedua setelah hijrah sedekah dan fitrah diwajibkan untuk membayarnya pada bulan Ramdhan. Zakat mulai mewajibkan pada tahun kesembilan setelah hijrah. Dengan diwajibkannya zakat maka dibuatkanlah pengelola zakat yang tidak digaji keberadaannya, namun si pengelola diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut minimal 12,5% dari yang ada.

Pengeluaran yang terjadi pada masa Rasulullah menurut Rahardjo dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan salah satu implementasi kebijakan Rasulullah diantaranya:

⁶⁴ Rahmah and Romus.

1. Meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan dari pasukan gazwa dan sarinya kerap terpenuhi
2. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberi ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan. Hal ini biasanya merupakan klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum non muslim
3. Meminjam uang dari orang tertentu dan memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kendatipun meminjam hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah dan melunasinya sebelum akhir tahun, hal ini menunjukkan salah satu cara yang benar untuk menjalankan kebijakan fiskal.⁶⁵

Dengan penetapan kebijakan intensif. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga mengembangkan dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi dari masyarakat muslim. Maka negara telah membangun sebuah infrastruktur ekonomi dan membentuk struktur perekonomian yang adil. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Hasr ayat 7)

Ayat diatas disimpulkan bahwa penggunaan *fai'* telah diatur oleh Rasulullah, yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum.

⁶⁵ Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, and Rofii Rofii, “Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang,” *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–68, <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>.

Dalam pengalokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang dipimpinya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran agama Islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah.⁶⁶

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudarrat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Kaidah *Al-ghium bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
4. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi waib hukumnya”.⁶⁷

Tidak hanya itu kebijakan umum dalam pemerintahan di sistem ekonomi syariah dibagi behadi 3 bagian, yaitu :

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.


⁶⁶ Muhammad Fauzan, “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab,” *Human Falah* 4, no. 1 (2017): 51–71.

⁶⁷ Lilik Rahmawati, “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,” *ECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21–48, Lilik Rahmawati.

Adapun kaidah Islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.⁶⁸

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas tiga variabel independen yaitu: tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Dan ada satu variabel dependen yaitu, belanja modal.⁶⁹ Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam masalah persoalan yang diteliti. Adapun skema kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Keterangan :

----- : Hubungan Simultan

————— : Hubungan Secara Parsial

⁶⁸ Karbila, Helim, and Rofii, "Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang."

⁶⁹ Sheilla Andita Astria, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatra Selatan" 12, no. 1 (1829): 29–41.

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa didalam penelitian ini terdapat empat (3) variabel X yaitu terdiri dari Pajak Daerah sebagai X1, Dana Alokasi Umum sebagai X2, Dana Alokasi Khusus sebagai X3, terhadap Belanja Modal sebagai variabel Y. Masing-masing variabel X diatas diuji secara parsial terhadap variabel Y, setelah itu diuji secara simultan atau keseluruhan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y kemudian dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam.

I. Hipotesis Penelitian

Dalam buku Sugiyono menurut pernyataannya hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, teori terdahulu dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁷⁰

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan disusun rumusan hipotesis dari landasan teoritis dan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah, sebagai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Hubungan antara pajak daerah dengan belanja daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin juga besar juga PAD. Pemerintah daerah memiliki hak atau wewenang dalam mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung maupun belanja modal.⁷¹

Selain berdasarkan penjelasan di atas, pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bagus Bowo Laksono dan Subowo

⁷⁰ Nadya Putri Ayu, "Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Personel Amc (Apron Movement Control) Dalam Plotting Parking Stand Di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo" 5, no. 2 (2023): 431-41.

⁷¹ Bagus Bowo Laksono, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah."

dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyo Mahanani dan Maskudi yang berjudul Pengaruh “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia“ hasil menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian diatas, pengarahun pajak daerah terhadap belanja daerah, maka dihipotesis dalam penelitian ini adalah:
 H_0 : Pajak Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

H_1 : Pajak Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

2. **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Secara Parsial**

DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja dan menunjang tingkat kemandirian di suatu daerah. Semakin banyak dana alokasi umum di suatu daerah masih sangat ketergantungan terhadap Pemerintahan pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini di ilustrasikan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Penelitian yang dilakukan Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dari hasil penelitian terdahulu maka dapat di indikasikan bahwa perilaku belanja modal khususnya belanja

modal akan sangat dipengaruhi pada sumber penerimaan (Dana Alokasi Umum).⁷²

Sedangkan penelitian Intan Savirra Aidah Rachim, Ratna Wijayanti D.P, Noviansyah Rizal yang membahas tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017” menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena bertambahnya porsi DAU maka dapat meningkatkan Belanja Modal. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat:

H₀: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

3. **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Secara Persial**

Dana Alokasi Khusus adalah sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dalam membiayai kebutuhan khusus yang tidak termasuk di alokasi umum, contohnya seperti pembungunan jalan di daerah terpencil, sarana dan prasarana untuk daerah. Semakin banyak dana alokasi khusus yang di dapatkan, berarti wilayah tersebut masih ketergantungan terhadap pemerihan pusat.⁷³

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu hasil penelitian Gerungan juga memperkuat hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Hal ini menunjukkan bawah Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah Bandar Lampung.⁷⁴ Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat:

⁷² Ginting, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.”

⁷³ Astria, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatra Selatan.”

⁷⁴ Pramudya and Abdullah, “Analisis Pengaruh PAD , DAU , DAK Terhadap Belanja Modal.”

H_0 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

H_1 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022.

4. **Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

Dari hipotesis diatas dapat di simpulkan bahwa pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

H_0 : Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Lampung tahun 2013-2022.

H_1 : Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Lampung tahun 2013-2022.



DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Dirvi Surya, Arry Eksandy, Imam Hidayat, and Nadia Larasati. "Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Financial: Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 154–68. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>.
- Aryawati, Ni Putu Ari. "Kinerja Keuangan Memediasi Dana Penimbangan, Alokasi Belanja Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi" 13, no. 1 (2018): 28–41.
- Astria, Sheilla Andita. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatra Selatan" 12, no. 1 (1829): 29–41.
- Ayu, Nadya Putri. "Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Personel Amc (Apron Movement Control) Dalam Plotting Parking Stand Di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo" 5, no. 2 (2023): 431–41.
- Ayuwardani, Rizky Primadita. "Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)" VII, no. 1 (2018).
- Bagus Bowo Laksono, Subowo. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah" 3, no. 4 (2014): 457–65.
- Ceven, Murat, A. Bayhan Sayinti, and Hasan Dincer. "IP Header Reduction for APCO Project-25 Data Links" 1, no. 3 (2009): 724–27. <https://doi.org/10.1109/siu.2009.5136498>.
- Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti, Sofyanti Astri. "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah" 2, no. 3 (2022): 269–80.
- Djauhari. "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam." *Jurnal Hukum XVI* (2006): 27–38.
- Donaldson, Lex, and James H. Davis. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian*

- Journal of Management* 16, no. June 1991 (1991): 49–66.
<http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>.
- Etika, Citra, Rachmania Rachmania, and Meti Elisa Pitri. “Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 1 (2022): 1052–58. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4991>.
- Fauza, Nailatul. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Se Sumatra,” 2015, 1–61.
- Fauzan, Muhammad. “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab.” *Human Falah* 4, no. 1 (2017): 51–71.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.” *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.
- Ginting, Simanjuntak dan Mitha Christina. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.” *Jurnal Manajemen* 5, no. 2 (2019): 183–94. <http://ejournal.lmiimedan.net>.
- Hakim, Lukman. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Dan Bali).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya* 3, no. 1 (2019).
- Hanik, N. “Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...* 8, no. 1 (2020): 62–77. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/148%0Ahttps://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/148/94>.
- Jasmalinda. “Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha Di Kabupaten Padang Pariaman.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 2199–2205.

- Jojo Murdaya, Syahril. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue" 2, no. 6 (2022): 245–54.
- Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, and Rofii Rofii. "Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang." *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–68. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>.
- Kristanto, William Gani Septian Bayu. "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra" 9, no. 2 (2013): 115–22.
- Lovianna, Lulu, and Notika Rahmi. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020)." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 2 (2022): 109–17. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>.
- Marihot, Siahaan. "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," 2016.
- Mimbar, Lalu. "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum (Dau) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013." *Jurnal Valid* 11 No. 2 (2014): 73–80.
- Moha, Mohamad M B, Anderson G Kumenaung, Debby Ch Rotinsulu, Pengaruh Dana, Alokasi Umum, Pajak Pengaruh Pajak Daerah, Studi Di, et al. "Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal" 5, no. 2 (2013): 348–55.
- Muhammad Gus Nur Wahid , Lutfi Mustofa, dan Cipto Handoko. "Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Prespektif Manajemen Islam" 01 (2021): 56–65.
- Mulpiani, Winri. "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2019): 77–90. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.16>.
- Nadhor, Rifqi Ahmaddzun. "Pengaruh Dana Penimbangan Dan Pendapatan Aali Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus Pada 34 Provinsi Di Indonesia Periode 2017-2018)," 2018, 1–38.
- Ndraha, Ayler Beniah, and Dedy Pribadi Uang. "Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum Dalam Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur." *JEKP*

- (*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*) 5, no. 2 (2018): 129–44. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/418/246>.
- NOPYANDRI. “Implikasi Berlakunyaundang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Nur Fadzrin Salsabila, Sri Rahayu. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Penimbangan Terhadap Balanja Modal” 8, no. 5 (2021): 5279–85.
- Nurhayati, Neni. “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat” 6, no. 27 (2020): 1–12.
- Perkasa, Mahendra Eka, B. Chrysvania Artemisia, and Haris Murwadi. “Analisis Alasan Masyarakat Dalam Menggunakan Jalur Pedestrian Di Kota Bandarlampung.” *Jurnal Arsitektur ARCADE* 6, no. 1 (2022): 11. <https://doi.org/10.31848/arcade.v6i1.729>.
- Pramudya, Farhan Kresna, and M Faisal Abdullah. “Analisis Pengaruh PAD , DAU , DAK Terhadap Belanja Modal” 17, no. 4 (2021): 653–60. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7782/6708>.
- Pratama, Satria Artha Rita Intan Permatasari. “Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Ekspor Pt. Dua Kuda Indonesia.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 11, no. 1 (2021): 38–47. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v11i1.600>.
- Putra, Putu Gde Mahendara, and I Gusti Ketut Agung Ulupui. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.” *E-Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2015): 863–77.
- Putri, Fadiyah Ramadhani. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online.” *HUKUM BISNIS Universitas Narotama Surabaya* 4, Nomor 1, no. April (2020): 254–70. [file:///C:/Users/sudiman/Downloads/1014-Article Text-1783-1-10-20200629.pdf](file:///C:/Users/sudiman/Downloads/1014-Article%20Text-1783-1-10-20200629.pdf).
- R. Yudha Adi Putro, Mustapha Kamal. “Analisis Pengaruh Brand Reputation, Brand Competence, Dan Brand Liking Terhadap

- Trust In Brand Pada Konsumen Windows Phone Nokia Di Surabaya” 10, no. 2 (2016): 178–85.
<https://doi.org/10.14710/jsmo.v10i2.5916>.
- Rachim, Intan Savirra Aidah, Ratna Wijayanti D.P, and Noviansyah Rizal. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017.” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. July 2019 (2019): 177–82.
<http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>.
- Rahmah, Muhammad Zakir Sitti, and Mahendra Romus. “Analisis Koentribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kab.Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” n.d., 80–101.
- Rahmawati, Lilik. “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016): 21–48.
 Lilik Rahmawati.
- Resi, Penatari Intan. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014).” *Jurnal Administasi Bisnis* 09, no. 01 (2015): 34–42.
- Riswati. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 9, no. 1 (2022): 12–22.
- Ritonga, Pandapotan. “Keuangan Negara,” 2021.
[https://repository.penerbitwidina.com/publications/346505/%0Afiles/1099/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.html](https://repository.penerbitwidina.com/publications/346505/%0Afiles/1099/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.html).
- Robert, By, and E Bob Brown. “Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,” no. 1 (2004): 1–14.
- Setiawati. “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Di BEI.” *Jurnal Inovasi*

- Penelitian* 1, no. 8 (2021): 1581–90. <https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/view/308/261>.
- Setiono, Hari. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Hari Setiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2018): 22–28.
- Sudika, I Komang, and Ketut I Budiarta. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Mmodal Provinsi Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1–30.
- Suhendar, Suhendar. “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 7, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.6893>.
- Suryana. “The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure.” *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* 9, no. 2 (2018): 67–72. <https://doi.org/10.17509/jimb>.
- Suyono, Nanang Agus. “Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi” 18, no. 2 (2016): 237–48.
- Takwim, T, and D Tomanggung. “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe).” *Sibatik Journal: Jurnal ...* 1, no. 9 (2022): 1901–8. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/274%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/274/245>.
- Wahyuni, Anita Sri. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta,” 2020, 1–22.
- Wahyuni, Endang Sri, and Rosmida Rosmida. “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal.” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 1, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v1i1.236>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Realisasi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022 (Satuan Jutaan)

TAH UN	PAJAK DAERAH	DAU	DAK	BELANJA MODAL
2013	242,651,725 ,332	864,816,04 1,000	65,028,05 0,000	143,722,501, 666
2014	290,419,360 ,000	921,826,93 1,000	42,841,64 0,000	150,725,158, 722
2015	443,719,360 ,000	950,106,00 9,000	51,338,81 0,000	189,541,674, 474
2016	324,667,322 ,496	1,053,232,7 62,000	264,089,4 20,787	199,207,452, 554
2017	373,764,303 ,246	1,034,730,8 49,000	264,908,8 78,825	200,541,674, 474
2018	398,448,008 ,992	1,034,730,8 49,000	264,908,8 78,825	225,199,203, 338
2019	480,420,824 ,001	1,110,510,3 08,000	246,139,6 21,544	310,725,158, 722
2020	410,455,262 ,268	1,050,122,7 25,000	240,680,1 62,320	263,722,501, 666
2021	416,921,523 ,707	1,300,082,1 83,350	238,749,5 10,464	400,783,886, 158
2022	498,946,403 ,154	1,450,511,3 08,000	256,149,6 21,544	454,750,976, 273

Lampiran 2
Analisis Statistik Deskripti

	Y	X1	X2	X3
Mean	2.54E+11	3.88E+11	1.08E+12	1.93E+11
Median	2.13E+11	4.04E+11	1.04E+12	2.43E+11
Maximum	4.55E+11	4.99E+11	1.45E+12	2.65E+11
Minimum	1.44E+11	2.43E+11	8.65E+11	4.28E+10
Std. Dev.	1.05E+11	8.18E+10	1.77E+11	9.75E+10
Skewness	0.856681	-0.405992	1.015038	-0.851513
Kurtosis	2.456299	2.170921	3.153041	1.782061
Jarque-Bera	1.346341	0.561121	1.726929	1.826531
Probability	0.510089	0.755360	0.421699	0.401212
Sum	2.54E+12	3.88E+12	1.08E+13	1.93E+12
Sum Sq. Dev.	9.88E+22	6.03E+22	2.80E+23	8.56E+22
Observations	10	10	10	10

Lampiran 3**Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares


Date: 09/25/23 Time: 08:41

Sample: 2013 2022

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.87E+11	5.79E+10	-6.692686	0.0005
X1	0.203269	0.150218	1.353160	0.2248
X2	0.534782	0.077026	6.942902	0.0004
X3	-0.070832	0.114003	-0.621319	0.5572
R-squared	0.958284	Mean dependent var	2.54E+11	
Adjusted R-squared	0.937426	S.D. dependent var	1.05E+11	
S.E. of regression	2.62E+10	Akaike info criterion	51.10610	
Sum squared resid	4.12E+21	Schwarz criterion	51.22714	
Log likelihood	-251.5305	Hannan-Quinn criter.	50.97333	
F-statistic	45.94353	Durbin-Watson stat	1.012244	
Prob(F-statistic)	0.000156			

Lampiran 4 Uji Normalitas



Lampiran 5 Uji Multikorelialitas

Variance Inflation Factors

Date: 09/25/23 Time: 08:52

Sample: 2013 2022

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.35E+21	48.73081	NA
X1	0.022565	51.42876	1.979183
X2	0.005933	102.5876	2.421642
X3	0.012997	8.699151	1.618383

Lampiran 6

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.003572	Prob. F(2,4)	0.4434
Obs*R-squared	3.341261	Prob. Chi-Square(2)	0.1881

Lampiran 7

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.080883	Prob. F(3,6)	0.9680
Obs*R-squared	0.388694	Prob. Chi-Square(3)	0.9426
Scaled explained SS	0.071712	Prob. Chi-Square(3)	0.9950

Lampiran 8

Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

R-squared	0.958284	Mean dependent var	2.54E+11
Adjusted R-squared	0.937426	S.D. dependent var	1.05E+11
S.E. of regression	2.62E+10	Akaike info criterion	51.10610
Sum squared resid	4.12E+21	Schwarz criterion	51.22714
Log likelihood	-251.5305	Hannan-Quinn criter.	50.97333
F-statistic	45.94353	Durbin-Watson stat	1.012244
Prob(F-statistic)	0.000156		

Lampiran 10**Uji F**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.87E+11	5.79E+10	-6.692686	0.0005
X1	0.203269	0.150218	1.353160	0.2248
X2	0.534782	0.077026	6.942902	0.0004
X3	-0.070832	0.114003	-0.621319	0.5572
R-squared	0.958284	Mean dependent var	2.54E+11	
Adjusted R-squared	0.937426	S.D. dependent var	1.05E+11	
S.E. of regression	2.62E+10	Akaike info criterion	51.10610	
Sum squared resid	4.12E+21	Schwarz criterion	51.22714	
Log likelihood	-251.5305	Hannan-Quinn criter.	50.97333	
F-statistic	45.94353	Durbin-Watson stat	1.012244	
Prob(F-statistic)	0.000156			

Lampiran 11**Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.87E+11	5.79E+10	-6.692686	0.0005
X1	0.203269	0.150218	1.353160	0.2248
X2	0.534782	0.077026	6.942902	0.0004
X3	-0.070832	0.114003	-0.621319	0.5572



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmtn, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- ~~2055~~ / Un.16/ P1/ KT/ XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
 TERHADAP BELANJA MODAL MENURUT EKONOMI ISLAM DI
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013-2022**
 KARYA :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
VERA YUNIAR CHANIAGO	1951010223	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 18 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan Ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 November 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
MENURUT EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2013-2022

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	e-journal.stie-aub.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
6	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
7	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1%
8	Nina Andriana. "PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 Publication	1%
9	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	1%
10	repository.upbatam.ac.id Internet Source	1%
	eprints.perbanas.ac.id	

11	Internet Source	1 %
12	Amirah Ahmad Nahrawi. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017 Publication	1 %
13	media.neliti.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1 %
16	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
17	Eve Ida Malau, Calen Calen, Victor Marudut Mulia Siregar, Kharisma Yudha Saragih. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", Owner, 2020 Publication	<1 %
18	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Cedar Valley College Student Paper	<1 %
20	Submitted to Korea National Open University Student Paper	<1 %
21	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

22 Submitted to Universitas Siliwangi <1%
Student Paper

23 Submitted to University of Muhammadiyah
Malang <1%
Student Paper

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On



BUKTI BERPERAN AKTIF DALAM UJIAN MUNAQASAH

NO	WAKTU	JUDUL SKRIPSI	NAMA TIM PENGUJI	PARAF
1	24/feb/23	Sistem ekonomi hijau dan perspektif Ekonomi Islam thdp Perindungan lingkun	1. Dr. Enic Anggraini M.E.Sy 2. Citra Eka S.E., M.Si 3. Oktia Supriyaningsih M.E.Sy	
2	Selasa 30/05-2023	Pengaruh proyek ke-2 tingkat FKB terhadap Produk Karya Siswa di Kelas di Proje Lampung Tahun 2017-2021 c.1	1. Dr. H. Henni Muzanti, S.E., M.P.P. 2. W. Nurhikmahad Teguh M.E.I 3. Nur Rizki Devi, S.E. M.S.I	
3	24/ Feb /23	Pengaruh kebijakan BPUPU terhadap Ketahanan UMKM dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif eko Islam	1. Dr. H. Syamsul Hikal 2. Ghina Ulfa Soekotomo 3. Diyah Nurfitriatul Hasni	
4	Selasa 16-05-2023 Kuang Sidang 10.00 - 12.00	Pengaruh penerimaan Pajak restoran, P. penerang Jln. J. P. Reklamasi thdp. pendapatan Asli daerah Kt. Ed.1 2016-2021	1. Dr. Muhammad Iqbal, M.E 2. Ros dalina Putri, S.E., M.S 3. Dimas Pratomo S.E, M.E.	
5	16.05-2023 15.00 - 15.00	Pengaruh per. Ekom Yukon per. 2 pond are dasar terdpt kateris per. Prati Lampung dan per E. Islam 2015-2021	1. Dr. W. Supandi Hikal, S.Hg., M. Ag 2. W. Nur Hafidha, M.E 3. Oktia Supriyaningsih, M.E.Sy	

Keterangan : Nomor 1. Ketua Sidang, 2. Penguji I, 3. Penguji II



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratinia Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

KARTU KONSULTASI

Nama : Vera Yuniar Chaniago
 NPM : 1951010223
 Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I
 Pembimbing II : Citra Etika, S.E., M.Si
 Judul Skripsi : "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Menurut Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2022"


No	Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	4 April 2023	Latar belakang Rumusan masalah Grand Teori Metode		f
2	8 Juni 2023	Latar belakang Grand teori Metode		f
3	15 Juni 2023	Grand Teori Metode		f
4	3 Juli 2023	Bab 3 populasi & sample Kriteria dalam sample Teknik pengumpulan data		f
5	11 Juni 2023	Kriteria dalam sample Teknik pengumpulan data		f



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Letkol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung


6	29 Juli 2023	Perhitungan Uji T Kesimpulan & saran		4
7.	2 Agustus 2023	Kesimpulan & saran . Pembahasan hasil Pendidikan		4
8	3 Agustus 2023	Persesembahan		4

Pembimbing I


Madnasir, S.E., M.S.I
 NIP. 197504242002121001

Bandar Lampung,
 Pembimbing II

2023


Citra Etika, S.E., M.Si
 NIP. 198501122019032013